

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.<sup>1</sup> Kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dicapai apabila pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan hukum lingkungan. Di Provinsi Kalimantan Tengah, masih banyak kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan, baik antara pengusaha dan masyarakat, antara pengusaha dan pemerintah, maupun antara masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks tersebut, salah satu pihak berpotensi untuk melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan lingkungan hidup. Perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup ini pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup, menimbulkan berbagai bencana yang merugikan masyarakat, dan merupakan pelanggaran terhadap hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk mencegah dan menanggulangi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, kemudian dilakukan penegakan hukum lingkungan, yang terdiri dari upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penanggulangan). Apabila melihat *das sein*-nya, yaitu maraknya konflik kepentingan serta permasalahan hukum lingkungan yang hingga saat ini belum dapat dicegah dan ditanggulangi,

---

<sup>1</sup> Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 9.

dapat dikatakan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan yang saat ini diterapkan di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum baik. Berbagai perbaikan dalam penegakan hukum lingkungan sebagai orientasi ke arah *das sollen* perlu dilakukan, dengan memperhatikan dan membenahi berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan tersebut.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, di mana salah satunya adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.<sup>2</sup> Hal ini karena penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.<sup>3</sup> Sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan kompetensi hukum, sehingga dapat berperan serta dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), peran masyarakat diatur dalam Pasal 70, yang menyatakan adanya hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai salah satu komponen dari masyarakat, organisasi lingkungan hidup juga berperan penting dalam penegakan hukum lingkungan. Salah satu organisasi lingkungan hidup yang ada di Indonesia adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). WALHI merupakan sebuah organisasi lingkungan hidup independen, *non-profit* terbesar di Indonesia, yang berdiri sejak tahun

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 45.

1980.<sup>4</sup> WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup dalam konteks penegakan hukum, bahkan memiliki *legal standing* (hak gugat) sendiri, yang diatur dalam Pasal 92 UUPPLH. Meskipun begitu, apabila melihat aktivitas-aktivitas yang dijalankan WALHI dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perannya dalam penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum tampak. Hal ini khususnya dapat dilihat dari minimnya keterlibatan WALHI dalam penyelesaian perkara-perkara lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengemukakan persoalan yang penting untuk diteliti, yaitu peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah serta kendala yang mungkin ditemukan dalam melakukan penegakan hukum lingkungan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Tengah, dapat dirumuskan masalah penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah?

---

<sup>4</sup> <https://walhi.or.id/visi-dan-misi/>, diakses 20 Agustus 2018.

2. Apa saja kendala dan solusi bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam melakukan penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah serta merumuskan solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mengenai peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

1. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam rangka penegakan hukum lingkungan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan organisasi lingkungan hidup lainnya dalam rangka melaksanakan penegakan hukum lingkungan.

3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat yang berperan serta dalam penegakan hukum lingkungan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum/skripsi yang disusun oleh penulis berbeda dengan penulisan hukum/skripsi yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Penulis akan membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Harry Akbar, NPM: 20090520080, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016), yang meneliti:
  - a. Judul Skripsi: Peran WALHI dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Peran WALHI Yogyakarta dalam Meningkatkan Proporsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta (2013-2016))
  - b. Penelitian ini mengemukakan rumusan masalah, yaitu: Bagaimana peran WALHI Yogyakarta dalam mengawasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta?
  - c. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Peranan WALHI Yogyakarta dalam meningkatkan proporsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta adalah:
    - 1) Fungsi Pemberdayaan, dengan menyelenggarakan Pelatihan Paralegal dan AMDAL Kijang, serta Pemantauan Lingkungan dan Pendidikan Kader Rakyat; mendirikan

*organ support* seperti Sahabat Lingkungan (SHALINK) dan pembentukan Warga Berdaya.

- 2) Fungsi Penghubung, dengan membangun lembaga mitra pemerintah; melakukan advokasi, melakukan investigasi terhadap kasus-kasus pencemaran lingkungan; melakukan kampanye; membangun *critical mass*.
- 3) Fungsi Subsider, dengan melakukan sosialisasi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anugrah Putra Sanjaya, NPM: 0616041021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (2009), yang meneliti:

a. Judul Skripsi: Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus tentang Peran Wahana Lingkungan Hidup Lampung dalam Pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung Tahun 2009)

b. Penelitian ini mengemukakan rumusan masalah, antara lain:

- 1) Mengapa LSM WALHI terlibat dalam pembangunan *Water Front City* di pesisir kota Bandar Lampung?
- 2) Bagaimanakah peran WALHI dalam penyusunan AMDAL pada pembangunan *Water Front City*?
- 3) Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh LSM WALHI dalam melaksanakan perannya tersebut?

c. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- 1) WALHI terlibat dalam pembangunan *Water Front City* karena: WALHI merupakan wadah advokasi masyarakat; berhak untuk terlibat dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan di daerah sesuai dengan INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat; serta berhak untuk terlibat agar dapat memastikan pembangunan *Water Front City* berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan berwawasan lingkungan.
  - 2) Peran WALHI dalam pembangunan *Water Front City* adalah sebagai salah satu anggota komisi penilai AMDAL. Peran tersebut dikatakan kurang maksimal.
  - 3) Faktor-faktor yang menjadi kendala WALHI dalam melaksanakan perannya sebagai tim penilai AMDAL, sebagai berikut: a) Faktor internal: keterbatasan sumber daya manusia dan waktu untuk melakukan pemantauan kondisi lingkungan; b) Faktor eksternal: kurang akomodatifnya Pemkot dalam mengakomodasi saran dan masukan dari WALHI dan tidak adanya kejelasan mengenai alur koordinasi dan komunikasi antar anggota komisi penilai AMDAL.
3. Skripsi yang ditulis oleh Andreas Radityo Budhi Anggoro, NPM: 040508783, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2013), yang meneliti:

a. Judul Skripsi: Penegakan Hukum terhadap Tempat Pembuangan Sampah Ilegal sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman

b. Penelitian ini mengemukakan rumusan masalah, antara lain:

1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum bagi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) ilegal yang ada di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta?

2) Apakah ada kendala yang dialami Pemerintah dalam melakukan penertiban TPSS ilegal sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan?

c. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap TPSS ilegal dilakukan oleh berbagai kelembagaan seperti: Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Sleman, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertamanan (DPUP), dan Satpol PP. Beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan, seperti sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan pengawasan/patroli rutin. Karena belum disertai dengan sanksi tegas, disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap TPSS ilegal belum berjalan secara maksimal.

2) Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap TPSS ilegal disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai



berikut: a) Perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum; b) Kesulitan pembuktian pencemaran atau perusakan lingkungan akibat TPSS ilegal; c) Adanya beban biaya tambahan untuk melakukan sosialisasi; d) Luasnya wilayah tidak dapat seimbang sumber daya yang tersedia; e) Banyaknya lahan kosong telantar dan tidak adanya upaya dari aparat desa setempat untuk mencegah pemanfaatan lahan kosong tersebut sebagai TPSS ilegal.

Penelitian penulis berbeda dengan ketiga tulisan tersebut di atas dalam hal fokus penelitiannya. Tulisan pertama dan kedua juga meneliti mengenai peran WALHI, namun tulisan pertama difokuskan pada perannya dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta, sedangkan tulisan kedua difokuskan pada perannya dalam proses penyusunan AMDAL dalam rangka pembangunan *Water Front City* di Kota Bandar Lampung. Tulisan ketiga juga meneliti mengenai penegakan hukum, namun lebih difokuskan pada penegakan hukum terhadap TPSS ilegal di Kabupaten Sleman—yang mana instansi-instansi yang berperan adalah KLH, DPUP, dan Satpol PP. Sedangkan rencana penelitian penulis lebih difokuskan pada peran WALHI dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah.

## F. Batasan Konsep

### 1. Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian penegakan hukum sebagai berikut:

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”<sup>5</sup>

### 2. Penegakan Hukum Lingkungan

Takdir Rahmadi memaknai penegakan hukum lingkungan sebagai berikut:

“Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.”<sup>6</sup>

### 3. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbentuk badan hukum perdata bernama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup yang melakukan pembelaan atau advokasi hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Aktivitas WALHI meliputi penyelamatan ekosistem,

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm. 1, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses 27 Agustus 2018.

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 199.

pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye dan riset, litigasi, menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil dan menggalang dukungan publik.<sup>7</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris (Non-Doktrinal). Penelitian Hukum Empiris adalah “penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.”<sup>8</sup> Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial, di mana penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber.
- b. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dengan mencari data dan mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan,

---

<sup>7</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

<sup>8</sup> Soetandyo Wignjosobroto (1980), sebagaimana dikutip dalam Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

pendapat hukum dari literatur, jurnal, dokumen, internet, dan sumber lain yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1);
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
  - d) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, jurnal, internet, publikasi, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu melalui:

- a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber tentang objek penelitian, berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

- b. Studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku literatur, jurnal, internet, publikasi, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penulis dalam hal ini telah menetapkan tempat atau wilayah penelitian di Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 5. Narasumber

- a. Dimas Novian Hartono, Direktur Eksekutif WALHI di Kalimantan Tengah;
- b. Riesqi Rahmadiansyah, Advokat pada Tim Advokasi Anti Asap yang menjadi kuasa hukum Masyarakat Kalimantan Tengah sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk);
- c. Zaini Ribut Sugiama, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (sekarang Kejaksaan Tinggi Bengkulu) sebagai Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia (Tergugat I) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk).

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode

berpikir induktif, yaitu suatu proses penyimpulan untuk sampai pada suatu keputusan, prinsip, atau sikap yang bersifat umum atau khusus, berdasarkan pada pengamatan atas hal-hal yang khusus.<sup>9</sup>

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Penulisan hukum/skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **2. BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu Penegakan Hukum Lingkungan, konsep/variabel kedua yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan hasil penelitian.

### **3. BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi:

- a. Kesimpulan.
- b. Saran.

---

<sup>9</sup> Kasdin Sihotang, dkk, 2012, *Critical Thinking (Membangun Pemikiran Logis)*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 99.